

Analisis Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah

Anisa Rifai Ulfa*¹, Abd. Jalil¹

¹Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: anisaridaiulfa1608@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai jenis risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah serta strategi manajemen risiko yang diterapkan untuk meminimalisasi potensi kerugian. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur akademik, dokumen regulasi, dan laporan terkait pembiayaan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi beragam risiko pembiayaan, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, dan risiko reputasi. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya risiko tersebut mencakup aspek internal seperti kualitas manajemen risiko dan pemilihan akad, serta aspek eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan perubahan regulasi. Untuk mengelola risiko tersebut, bank syariah menerapkan strategi manajemen risiko seperti prinsip kehati-hatian, diversifikasi portofolio pembiayaan, monitoring berkala, penggunaan agunan, dan penguatan kompetensi SDM. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem manajemen risiko berbasis syariah untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan; Bank Syariah; Manajemen Risiko

Abstract

This study aims to analyze the various types of financing risks faced by Islamic banks and the risk management strategies implemented to minimize potential losses. Using a descriptive qualitative approach with a desk study method, this study reviewed academic literature, regulatory documents, and reports related to Islamic financing. The analysis shows that Islamic banks face various financing risks, such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, Sharia compliance risk, and reputation risk. Factors influencing these risks include internal aspects such as the quality of risk management and contract selection, as well as external aspects such as macroeconomic conditions and regulatory changes. To manage these risks, Islamic banks implement risk management strategies such as prudential principles, financing portfolio diversification, regular monitoring, the use of collateral, and strengthening human resource competencies. This study emphasizes the importance of strengthening Sharia-based risk management systems to maintain financial stability and increase public trust in Islamic banks.

Keywords: Financing Risk; Islamic Banks; Risk Management

PENDAHULUAN

Dalam sistem keuangan modern, perbankan memegang peranan sentral dalam mendukung aktivitas perekonomian, baik melalui penghimpunan dana masyarakat maupun penyalurannya dalam bentuk pembiayaan. Di antara lembaga keuangan yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah bank syariah, yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana halnya bank konvensional, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama dalam aktivitas keuangannya. Salah satu aktivitas utama bank syariah adalah kegiatan pembiayaan, yang menjadi tulang punggung dalam mendistribusikan dana kepada sektor riil secara produktif¹.

Namun, sebagaimana halnya lembaga keuangan lainnya, bank syariah juga dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan operasionalnya. Salah satu risiko utama adalah risiko pembiayaan (*financing risk*), yaitu potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kegagalan usaha nasabah, penurunan nilai agunan, perubahan kondisi ekonomi, atau bahkan lemahnya sistem analisis kredit dan pengawasan internal bank itu sendiri.

Risiko pembiayaan dalam konteks bank syariah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan bank konvensional, karena keterikatan bank syariah dengan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya. Masing-masing akad memiliki skema pembagian risiko yang berbeda-beda antara pihak bank dan nasabah. Misalnya, dalam akad *mudharabah*, bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menanggung risiko kerugian jika usaha nasabah gagal bukan karena kelalaian, sedangkan dalam akad *murabahah*, risiko cenderung lebih besar berada di pihak nasabah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap risiko pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan menjadi sangat penting bagi pengelolaan risiko yang efektif di bank syariah.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 15.

Di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis syariah, bank syariah dituntut untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai regulator juga telah mengatur secara khusus mengenai manajemen risiko di bank syariah melalui berbagai ketentuan perundang-undangan dan regulasi teknis, termasuk penerapan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) dan Pedoman Manajemen Risiko Bank Umum Syariah. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit bank syariah yang masih menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem mitigasi risiko yang efektif, khususnya dalam konteks pembiayaan sektor produktif yang memiliki volatilitas tinggi².

Berangkat dari latar belakang tersebut, analisis terhadap risiko pembiayaan pada bank syariah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan strategis, baik untuk kepentingan akademik maupun praktis. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis risiko pembiayaan yang umum terjadi pada bank syariah, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengelolanya secara efektif. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap risiko pembiayaan, diharapkan bank syariah dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan bisnis, menjaga keberlanjutan operasional, serta berkontribusi secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* atau studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena risiko pembiayaan pada bank syariah, bukan untuk mengukur secara kuantitatif melalui data statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan risiko pembiayaan secara sistematis dan objektif.

Metode *library research* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini mencakup buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian terdahulu.

² Ascarya Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 98.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan Yang Dihadapi Oleh Bank Syariah

Dalam operasionalnya, bank syariah menghadapi berbagai bentuk risiko yang terkait dengan aktivitas pembiayaan. Risiko-risiko ini muncul karena sifat pembiayaan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa yang melibatkan relasi langsung dengan kegiatan ekonomi riil. Karakteristik ini membuat bank syariah memiliki profil risiko yang khas, berbeda dari bank konvensional yang berbasis bunga. Adapun beberapa jenis risiko pembiayaan yang umum dihadapi oleh bank syariah antara lain³:

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko ini merupakan risiko utama yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian (akad) yang telah disepakati. Dalam konteks bank syariah, risiko ini dapat terjadi pada akad murabahah, salam, istishna', ijarah, dan bahkan mudharabah maupun musyarakah. Misalnya, jika nasabah tidak mampu membayar cicilan murabahah tepat waktu, maka bank akan menghadapi potensi kerugian. Risiko ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah, niat buruk (*moral hazard*), atau faktor eksternal seperti krisis ekonomi.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar dalam pembiayaan syariah timbul akibat fluktuasi harga pasar yang memengaruhi nilai aset atau pendapatan yang dihasilkan dari suatu akad. Misalnya, dalam akad salam (pembiayaan untuk produk yang diserahkan di masa mendatang), penurunan harga pasar saat barang dikirimkan dapat menyebabkan bank mengalami kerugian. Risiko pasar juga bisa terjadi karena volatilitas nilai tukar (bila pembiayaan melibatkan mata uang asing) atau tingkat suku bunga pasar yang meskipun tidak langsung, tetap memberi dampak pada preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan syariah⁴.

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko ini terjadi apabila bank tidak memiliki cukup dana likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk pencairan pembiayaan kepada nasabah atau penarikan dana oleh pihak ketiga. Dalam konteks pembiayaan, likuiditas bank bisa terganggu apabila portofolio pembiayaan tidak lancar (*non-performing*), yang

³ Muhammad Ismail, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 154.

⁴ Muhammad Thohari, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 63.

menyebabkan aliran kas masuk dari sektor pembiayaan menurun. Akad pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang bersifat jangka panjang juga berpotensi memperbesar risiko likuiditas karena dana terkunci untuk waktu yang lama.

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko ini berkaitan dengan kegagalan sistem internal bank, kesalahan manusia, sistem teknologi informasi, atau kelemahan dalam proses bisnis. Dalam pembiayaan syariah, risiko operasional dapat muncul karena kesalahan dalam analisis kelayakan nasabah, kelalaian dalam penyusunan akad, atau ketidaksesuaian implementasi dengan prinsip syariah. Misalnya, apabila dokumen pembiayaan tidak lengkap atau pelaksanaan akad tidak sesuai fatwa DSN-MUI, maka tidak hanya terjadi kerugian secara finansial tetapi juga secara reputasi.

5. Risiko Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Risk*)

Risiko ini terjadi apabila suatu produk pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur oleh DSN-MUI atau dewan pengawas syariah bank. Risiko kepatuhan syariah dapat mengakibatkan pembiayaan dianggap batal, tidak sah, atau bahkan menimbulkan sanksi dari otoritas regulator. Misalnya, akad *murabahah* yang tidak dilakukan secara benar, seperti barang belum dimiliki oleh bank saat dijual ke nasabah, dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip syariah⁵.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Reputasi sangat penting bagi bank syariah karena nasabah menaruh kepercayaan atas dasar keyakinan religius. Jika terjadi kegagalan pembiayaan yang disebabkan oleh pelanggaran prinsip syariah, penundaan pembayaran, atau konflik antara nasabah dan bank, maka hal ini bisa menurunkan citra bank syariah di mata publik. Reputasi yang menurun dapat berdampak pada penurunan jumlah nasabah dan kepercayaan investor.

7. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko ini terjadi ketika pembiayaan syariah tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau terdapat ketidaksesuaian antara kontrak pembiayaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, akad pembiayaan tidak dicantumkan secara lengkap atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka saat terjadi wanprestasi oleh nasabah, bank mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian hukum.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 49.

8. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)

Bank syariah juga menghadapi risiko strategis dalam penetapan produk pembiayaan. Jika strategi pembiayaan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau karakteristik nasabah, maka pembiayaan dapat gagal berkembang. Misalnya, bank terlalu dominan menyalurkan pembiayaan konsumtif berbasis *murabahah* tanpa mengembangkan portofolio produktif seperti *musyarakah*, yang berisiko menurunkan daya saing bank dalam jangka panjang.

B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, kegiatan pembiayaan merupakan aktivitas inti yang sangat penting dalam menunjang fungsi intermediasi perbankan. Namun, aktivitas ini juga mengandung risiko yang tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Risiko pembiayaan pada bank syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor tersebut sangat penting dalam rangka mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) yang dapat berdampak langsung terhadap kesehatan keuangan dan reputasi bank syariah.

Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan pada bank syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶

1. Faktor Internal

a. Kualitas Manajemen Risiko

Salah satu penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan berasal dari kelemahan dalam sistem manajemen risiko internal bank syariah. Bank yang tidak memiliki sistem analisis kelayakan nasabah yang memadai, proses seleksi pembiayaan yang longgar, dan monitoring pasca-pembiayaan yang lemah, akan lebih rentan mengalami pembiayaan bermasalah. Misalnya, kegagalan dalam menilai kemampuan usaha dan cash flow nasabah dapat menyebabkan pembiayaan gagal bayar.

⁶ Putri Aprilya Rahmawati dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 75–82, <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>.

b. Pemilihan Akad yang Kurang Tepat

Setiap akad dalam pembiayaan syariah memiliki struktur risiko yang berbeda. Ketidaktepatan dalam memilih akad sesuai dengan karakteristik pembiayaan dapat meningkatkan potensi kerugian. Misalnya, penggunaan akad *murabahah* untuk pembiayaan proyek jangka panjang yang sebenarnya lebih sesuai dengan akad *musyarakah* atau *istisna'*, dapat menimbulkan mismatch dalam arus kas bank dan risiko likuiditas.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan dan kompetensi SDM dalam memahami prinsip-prinsip syariah dan teknik manajemen risiko sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembiayaan. Ketidaktelitian petugas pembiayaan dalam menganalisis proposal nasabah atau dalam memahami ketentuan syariah dapat memunculkan risiko hukum dan kepatuhan syariah⁷.

d. Sistem Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung sistem pengawasan risiko dan pengelolaan data nasabah juga menjadi faktor internal yang memengaruhi risiko pembiayaan. Data yang tidak akurat atau sistem yang rentan terhadap kesalahan input dan manipulasi akan menyulitkan manajemen risiko dalam membuat keputusan strategis.

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi Ekonomi Makro

Perubahan dalam kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga acuan (meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga, tetapi tetap terpengaruh secara kompetitif), nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi secara umum dapat memengaruhi kemampuan bayar nasabah. Ketika kondisi ekonomi memburuk, usaha nasabah bisa terdampak, sehingga menyebabkan gagal bayar.

b. Sektor Usaha Nasabah

Karakteristik sektor usaha yang dibiayai sangat menentukan potensi risiko pembiayaan. Sektor pertanian dan perikanan, misalnya, memiliki risiko yang tinggi karena sangat bergantung pada musim dan faktor alam. Sektor perdagangan ritel

⁷ Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah, "MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021).

juga rentan terhadap perubahan tren pasar. Jika bank tidak menyesuaikan strategi pembiayaan dengan dinamika sektor usaha ini, maka risiko pembiayaan akan meningkat.

c. Aspek Sosial dan Politik

Stabilitas sosial dan politik turut memengaruhi iklim usaha secara umum. Ketegangan politik, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, atau ketidakpastian hukum dapat menciptakan ketidakpastian usaha yang berujung pada peningkatan risiko pembiayaan. Misalnya, pembatasan impor/ekspor atau perubahan kebijakan fiskal dapat memengaruhi arus kas usaha nasabah.

d. Perubahan Regulasi

Perubahan dalam regulasi keuangan syariah, perpajakan, atau kebijakan perbankan yang tidak diantisipasi secara baik dapat menimbulkan risiko sistemik bagi bank syariah. Misalnya, penyesuaian aturan pelaporan risiko atau peningkatan modal minimum dapat membebani likuiditas bank dan mempersempit ruang ekspansi pembiayaan.

C. Strategi Manajemen Risiko Yang Diterapkan Oleh Bank Syariah Dalam Mengelola Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam operasional bank syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas sektor riil. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas keuangan bank, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mencoreng reputasi syariah yang dijunjung tinggi oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, bank syariah menerapkan berbagai strategi manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah prudensial dalam perbankan⁸.

Strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah pada umumnya melibatkan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, serta pelaporan risiko secara berkala. Adapun strategi-strategi spesifik yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁸ Nurhafiza Abdul Kader Malim, "Islamic Banking and Risk Management: Issues and Challenges," *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2015.

1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principles*)

Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan, verifikasi data nasabah, hingga penilaian terhadap kemampuan membayar dan agunan. Sebelum pembiayaan disalurkan, bank akan melakukan analisis menyeluruh terhadap nasabah menggunakan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

2. Penerapan *Risk-Based Financing* (RBF)

Bank syariah menyesuaikan pemberian pembiayaan berdasarkan profil risiko masing-masing nasabah dan jenis akad yang digunakan. Profil risiko yang lebih tinggi akan dikenai pengawasan yang lebih ketat, termasuk dalam hal penentuan jangka waktu pembiayaan, rasio margin keuntungan, dan mekanisme pelaporan. Strategi ini memastikan bahwa setiap pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian risiko secara proporsional.

3. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

Diversifikasi merupakan strategi penting dalam manajemen risiko pembiayaan. Bank syariah tidak hanya menyalurkan pembiayaan pada satu sektor usaha atau satu jenis akad tertentu, melainkan mendistribusikan pembiayaan pada berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, industri kecil, dan properti. Diversifikasi ini dilakukan untuk menghindari konsentrasi risiko pada satu sektor yang dapat berdampak besar jika terjadi gejolak ekonomi di sektor tersebut.

4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembiayaan

Setelah pembiayaan diberikan, bank syariah melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja usaha nasabah. Monitoring ini meliputi pemeriksaan laporan keuangan, kunjungan ke lokasi usaha, serta evaluasi terhadap realisasi pembayaran. Strategi ini penting untuk mendeteksi dini potensi risiko kegagalan bayar dan memungkinkan bank mengambil langkah-langkah korektif seperti restrukturisasi sebelum pembiayaan benar-benar macet.⁹

⁹ Nurul Rofiqoh Lubis dkk., "Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334>.

5. Penggunaan Agunan dan Skema Penjaminan

Meskipun pembiayaan syariah tidak sepenuhnya berbasis agunan seperti di bank konvensional, penggunaan jaminan (*collateral*) tetap dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko. Di samping itu, bank juga bekerja sama dengan lembaga penjamin pembiayaan seperti Jamkrindo Syariah untuk menanggung sebagian risiko jika nasabah gagal bayar.

6. Penerapan Akad yang Tepat dan Sesuai Syariah

Strategi lainnya adalah memilih akad pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha nasabah. Misalnya, untuk proyek jangka panjang yang berbasis bagi hasil, digunakan akad musyarakah atau mudharabah, sedangkan untuk pembelian barang konsumtif digunakan akad murabahah. Ketepatan dalam memilih akad sangat berpengaruh terhadap distribusi risiko antara bank dan nasabah.

7. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM

Bank syariah secara berkala mengadakan pelatihan bagi pegawai khususnya yang menangani pembiayaan, agar mereka memahami konsep manajemen risiko, akad-akad syariah, serta teknik analisis kredit. SDM yang kompeten akan mampu mengambil keputusan pembiayaan yang lebih akurat dan sesuai prinsip syariah.

8. Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan *Early Warning System*

Bank syariah juga mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang terintegrasi untuk memantau kinerja pembiayaan secara *real time*. Dengan sistem ini, bank dapat mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini melalui *early warning system* seperti keterlambatan pembayaran, penurunan omzet nasabah, atau laporan keuangan yang memburuk.

9. Pengawasan dan Evaluasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pengawasan ini penting agar risiko kepatuhan syariah dapat diminimalisasi, yang sekaligus menjaga kepercayaan nasabah terhadap integritas produk pembiayaan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko pembiayaan yang kompleks dan saling berkaitan. Risiko kredit menjadi risiko utama yang paling dominan, diikuti oleh risiko pasar, likuiditas, dan

operasional. Selain itu, karakteristik unik bank syariah menambah dimensi risiko khusus seperti risiko kepatuhan syariah dan reputasi.

Bahwa risiko pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi manajemen risiko yang lemah, pemilihan akad yang tidak tepat, kompetensi SDM yang kurang memadai, dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari ketidakpastian ekonomi, karakter sektor usaha nasabah, situasi sosial-politik, dan perubahan regulasi.

Strategi manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah bersifat holistik dan multidimensi, mencakup aspek kehati-hatian, analisis kelayakan, diversifikasi pembiayaan, pemilihan akad yang tepat, serta penggunaan teknologi dan pengawasan syariah. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerugian finansial, tetapi juga untuk menjaga prinsip syariah yang menjadi fondasi dari operasional bank.

REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Fathony, Alvan, dan Hibatur Rohmaniyah. "MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021).
- Ismail, Muhammad. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Malim, Nurhafiza Abdul Kader. "Islamic Banking and Risk Management: Issues and Challenges." *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2015.
- Putri Aprilya Rahmawati dan Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>.
- Rofiqoh Lubis, Nurul, Muhammad Satrya Mutthaqin, dan Sugianto. "Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334>.

Thohari, Muhammad. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.